



P U T U S A N

No. 154 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : AGUS SETIAWAN ;
pangkat / Nrp. : Serka / 3900009090868 ;
jabatan : Ba Satsikmil ;
kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD ;
tempat lahir : Bandung ;
tanggal lahir : 14 Agustus 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Jayagiri Kampung Bewak Rt.01
Rw.04, Desa Jayagiri, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat ;
- IV. Nama : YANDRI SOUHALY ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 3106045591187 ;
jabatan : Ta Satsikmil ;
kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD ;
tempat lahir : Ambon ;
tanggal lahir : 7 November 1987 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Jalan Maribaya Nomor 21 Pusdikajen
Lembang, Kabupaten Bandung Barat ;

Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan IV berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 November 2010 sampai dengan 08 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/107/BDG/PMT.II/K-AD/XI/2010 tanggal 09 November 2010 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan 06 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/114/BDG/PMT.II/K-AD/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;

3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12/BDG/K-AD/PMT-II/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, Terdakwa I dan IV diperintahkan tetap ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/Per/Tah/Mil/S/2011 tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa I dan IV diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 149/Per/Tah/Mil/S/2011 tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa I dan IV diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung bersama-sama dengan Terdakwa :

II. Nama : DEDI KURNIAWAN ;
pangkat / Nrp. : Serda / 21060186051186 ;
jabatan : Ba Satsikmil ;
kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD ;
tempat lahir : Malang ;
tanggal lahir : 28 November 1986 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Maribaya No. 21 Pusdikajen
Lembang, Kabupaten Bandung Barat ;

III. Nama : SETIANTO NUGROHO ;
pangkat / Nrp. : Serda / 21080696140189 ;
jabatan : Ba Satsikmil ;
kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD ;
tempat lahir : Rembang ;
tanggal lahir : 14 Januari 1989 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Jalan Maribaya Nomor 21 Pusdikajen
Lembang, Kabupaten Bandung Barat ;

karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Februari 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Villa Pagerwangi Lembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serka Agus Setiawan Nrp. 3900009090868) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatamil TA. 1990 di Pusdik Ajen Lembang lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 1997 lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 3900009090868 ;
2. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Dedi Kurniawan Nrp. 21060186051186) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII TA. 2005 di Rindam V/Brw lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 21060186051186 ;
3. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Setianto Nugroho Nrp. 2108069140189) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2007 di Rindam IV/Dip lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 2108069140189 ;
4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Yandri Souhaly Nrp. 31060455491187) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 di Rindam XVI/Ptm lulus dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikajen Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31060455491187 ;
5. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2010 Sdr. Andrianus Suganda dan Sdr.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin ditemui Sdr. Agung lalu Sdr. Agung mengajak Saksi-1 (Sdr. Budiyanto Tjahyadi) ke rumahnya di Cimahi karena bos dari Sdr. Agung mau membeli uang dollar kepada Saksi-1 selanjutnya disepakati akan bertemu di Cimahi, sesampainya di rumah Sdr. Agung di Cimahi Saksi-1 dikenalkan dengan Sdr. Ajis namun karena Bos dari Sdr. Agung yang tidak disebutkan namanya menurut Sdr. Ajis berada di Villa Pagerwangi Lembang akhirnya Saksi-1 bersama Sdr. Andrianus, Sdr. Erwin dan Sdr. Agung menuju Villa Pagerwangi, Lembang langsung naik ke lantai 2 dan di lantai 2 ada Sdr. Oo yang mengatakan "Bos saya sedang keluar" ;

6. Bahwa masih pada tanggal 4 Februari 2010 sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi-1 bersama Sdr. Andrianus, Sdr. Erwin dan Sdr. Agung berada di lantai 2 Villa Pagerwangi Lembang tiba-tiba masuk Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-1 berada di pintu lantai 2 villa untuk mengawasi keamanan sekitar, kemudian Terdakwa-2 langsung berpura-pura sebagai petugas dan memegang tangan salah seorang korban sambil menodongkan pistol mainan, lalu tangan korban dikebelakangkan sambil didorong untuk tiarap di lantai dan setelah korban tidak berdaya Sdr. Nanang melakukan pemborgolan dengan satu borgol yang digunakan untuk 2 (dua) orang, Terdakwa-3 memegang tangan korban lainnya dikebelakangkan dan disuruh tiarap di lantai selanjutnya diborgol oleh Sdr. Nanang, Terdakwa-4 juga melumpuhkan korban sambil menggunakan pistol mainan lalu diborgol oleh Sdr. Nanang lalu Sdr. Oo mengambil tas milik Saksi-1, selanjutnya para korban yang sudah dalam keadaan ketakutan dan tidak berdaya karena diborgol dimasukkan ke dalam kamar mandi villa oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, lalu para Terdakwa dan rekan-rekan keluar dari villa kemudian Sdr. Oo menyerahkan tas berwarna coklat berisi uang rupiah, dolar, buku cek dan buku giro serta buku tabungan Danamon kepada Terdakwa-1 selanjutnya semuanya masuk ke mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Rudiana) menuju Cimahi untuk menemui Saksi-2 (Sdr. Kasbullah alias Abah) ;

7. Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di Villa Pagerwangi Lembang, Terdakwa-4 membawa senjata mainan korek api gas warna hitam mirip pistol FN milik Terdakwa-1 yang digunakan dengan cara mencabut senjata dari pinggang dan dipegang di tangan untuk menakut-nakuti korban demikian juga Terdakwa-2 membawa senjata mainan korek api gas yang mirip pistol FN warna hitam yang digunakan untuk menakut-nakuti korban, sedangkan Terdakwa-3 membawa senjata mainan mirip pistol Revolver untuk menakut-nakuti agar gampang melumpuhkan korban ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa para Terdakwa menemui Saksi-2 karena Saksi-2 yang mengajak dan merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan modus Saksi-2 bertugas sebagai orang pintar yang bisa menggandakan uang lalu bila ada calon korban yang minta tolong supaya uangnya digandakan atau diperbanyak secara magic (memakai ilmu) lalu dipertemukan dengan Saksi-2 di suatu tempat yang sudah dipersiapkan kemudian ketika calon korban sudah berada di dalam rumah selanjutnya datang para Terdakwa yang berpura-pura sebagai petugas yang akan menggerebek untuk menangkap korban dan mengambil uang yang dibawa oleh korban ;

9. Bahwa para Terdakwa menemui Saksi-2 di alun-alun Cimahi belakang swalayan Ramayana kemudian Terdakwa-1 menyerahkan tas berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang dollar (USD) yang terdiri dari 100 (seratus) USD satu lembar, 50 (lima puluh) USD satu lembar, 10 (sepuluh) USD sebanyak 10 (sepuluh) lembar, buku cek dan giro, buku tabungan Bank Danamon milik Saksi-1 yang diambil di Villa Pagerwangi lalu Saksi-2 memberikan bagian uang hasil pencurian dengan kekerasan kepada Terdakwa-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di dalam kendaraan kembali ke Lembang Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Saksi-3 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa-1 yang kemudian telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

10. Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan di Villa Pagerwangi Lembang para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu :

- Pada bulan Desember 2009 sekira pukul 20.00 WIB di villa Cibodas Lembang yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Serda Selamat Riyadi, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Mulyadi, Sdr. Tatan, Sdr. Oo dan dari hasil pencurian dengan kekerasan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Pada bulan Januari 2010 sekira pukul 14.30 WIB di daerah Cipanas, Cianjur yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-4, Serda Slamet Riyadi, Kopka Samsudin, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Tatan, Sdr. Ua dan dari hasil pencurian dengan kekerasan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2010 sekira pukul 19.30 WIB di Tespong Kecamatan Lembang, Bandung dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Tatan dan dari hasil pencurian dengan kekerasan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa-1 ;
- Pada bulan Maret 2010 sekira pukul 20.00 WIB di Villa Graha Puspa Parongpong Lembang yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Sdr. Oo dan dari hasil pencurian dengan kekerasan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa-1 ;
- Pada bulan Maret 2010 di Villa Trinitas Lembang yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Sdr. Mulyadi, Sdr. Oo dan dari hasil pencurian dengan kekerasan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa-1 ;

11. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Mulyadi ditangkap di Villa Cipendawa, Cipanas oleh petugas dari Polda Jabar dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di villa-villa yang ada di Lembang Bandung, sedangkan saat itu Terdakwa-4 berada di kantor Pusdikajen Lembang namun turut diproses dalam perkara yang sama ;

12. Bahwa akibat perbuatan para pelaku menyebabkan Saksi-1 dirugikan kurang lebih sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan menuntut para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 09 November 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 26 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Terdakwa-1 : Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-2 : Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-3 : Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-4 : Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Diajukan sebagai barang bukti :

a. Berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata pistol gas yang menyerupai pistol jenis Revolver warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan barang bukti dari Ka Paldam III/Slw;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing :

Terdakwa-1 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Terdakwa-2 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Terdakwa-3 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Terdakwa-4 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mohon agar para Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/184-K/PM.II-09/AD/X/2010 tanggal 9 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :

Terdakwa-1 : Serka Agus Setiawan NRP. 3900009090868 ;

Terdakwa-2 : Serda Dedi Kurniawan NRP. 21060186051186 ;

Terdakwa-3 : Serda Setianto Nugroho NRP. 21080696140189 ;

Terdakwa-4 : Pratu Yandri Souhaly NRP. 3106045591187 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Serka Agus Setiawan NRP. 3900009090868 ;

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-2 : Serda Dedi Kurniawan NRP. 21060186051186 ;

a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-3 : Serda Setianto Nugroho NRP. 21080696140189 ;

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa
penahanan yang telah dijalani Terdakwa-3
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-4 : Pratu Yandri Souhaly NRP. 3106045591187 ;

a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah pistol mainan yang menyerupai pistol jenis Revolver
warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Surat surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Paldam III/Slw No : R/82/VI/2010 tanggal
29 Juli 2010 perihal hasil pemeriksaan barang bukti ;

- (satu) lembar photo pistol mainan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan
Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
Terdakwa-4 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12/BDG/
K-AD/PMT-II/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan
oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 Agus Setiawan
Pangkat Serka NRP. 3900009090868 dkk 3 (tiga) orang ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/184-K/PM.II-09/AD/X/2010 tanggal 9 November 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Terdakwa-1 Serka Agus Setiawan NRP. 3900009090868 ;

- a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-2 Serda Dedi Kurniawan NRP. 21060186051186 ;

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-3 Serda Setianto Nugroho NRP. 21080696140189 ;

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-4 Pratu Yandri Souhaly NRP. 3106045591187 ;

- a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/184-K/PM.II-09/AD/X/2010 tanggal 9 November 2010 untuk selebihnya ;

3. Membebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-4 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 ditahan serta memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dilepaskan dari tahanan ;

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/184-K/PM.II-09/AD/X/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa I dan IV mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan IV pada tanggal 28 April 2011 dan Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2011, akan tetapi Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan IV tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : APMK/176-K/PM.II-09/AD/X/2010 tanggal 9 Mei 2011 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan IV dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa I dan IV tetap dipidana, maka Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan IV dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : AGUS SETIAWAN, Serka Nrp. 3900009090868 dan YANDRI SOUHALLY, Pratu Nrp. 3106045591187 tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H.**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 154 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** dan **Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**

ttd./**Suwardi, S.H., M.H.**

Ketua,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, S.H.